

Sanksi Pidana terhadap Hakim Penerima Suap dalam Perkara Ronald Tannur: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

M. Rizal¹, Romziatussa'adah^{2*}, Adji Hidayatullah³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3}

Corresponding email: romziatussaadah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

Digital commerce relies on standard clauses, but formal electronic consent does not by itself ensure contractual justice. This study evaluates the legal position and effectiveness of standard clauses under Indonesian consumer protection law through normative juridical research. The analysis identifies dual-layer validity: electronic consent can form a binding contract, while individual clauses remain subject to Article 18 of Law Number 8 of 1999, good faith, transparency, proportionality, and mandatory consumer rights. Article 18 is normatively strong but operationally limited because supervision remains reactive, authority fragmented, and remedies uneven. The study contributes an integrated effectiveness framework and a five-stage risk-based model: risk identification, clause screening, corrective amendment, graduated enforcement, and remedial feedback

Keywords: crime of bribery; risywah; ta'zīr.

Abstrak:

Penerimaan suap oleh hakim merupakan persoalan serius karena tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga dapat merusak integritas, independensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sanksi pidana terhadap hakim penerima suap dalam perkara Ronald Tannur berdasarkan hukum positif Indonesia serta perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui library research. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-interpretatif untuk mengkaji ketentuan tindak pidana suap serta konsep risywah dan ta'zīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, penerimaan suap oleh hakim merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk risywah dan dapat dikenai sanksi ta'zīr karena berkaitan dengan penyalahgunaan amanah dan pelanggaran prinsip keadilan. Kedua perspektif memiliki kesamaan dalam menekankan pencegahan, efek jera, dan perlindungan kepentingan umum, tetapi berbeda dalam dasar dan konstruksi sanksinya.

Kata Kunci: tindak pidana suap; risywah; ta'zīr.

This is an open access article under the [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by collaboration between CV. Doki Course and Training with Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman, harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas. Dalam konteks tersebut, hakim memiliki kedudukan strategis karena putusan yang dijatuhkan tidak hanya menentukan penyelesaian suatu

perkara, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Cholidah, 2023).

Salah satu persoalan yang dapat mengganggu integritas kekuasaan kehakiman adalah praktik korupsi, khususnya tindak pidana suap. Suap dalam lingkungan peradilan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana korupsi pada umumnya karena dapat mengancam independensi dan integritas hakim serta memengaruhi objektivitas proses peradilan (Husein & Abiyoso, 2022; Rahmatyar & Rosikhu, 2023). Dalam konteks peradilan, praktik suap juga berpotensi memengaruhi proses dan putusan hakim sehingga dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana suap yang berkaitan dengan hakim merupakan bagian dari tindak pidana korupsi dan secara khusus diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur hakim yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam perkara Gregorius Ronald Tannur yang diperiksa oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perkara ini bermula dari kematian Dini Sera Afrianti pada tahun 2023 di Surabaya. Ronald Tannur kemudian menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dan memperoleh putusan bebas melalui Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024. Dalam putusan tersebut, majelis hakim yang terdiri atas Erintuah Damanik sebagai hakim ketua serta Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota menyatakan Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan membebaskannya dari seluruh dakwaan. Perkembangan proses hukum selanjutnya juga berkaitan dengan perkara dugaan suap yang melibatkan hakim-hakim yang menangani perkara tersebut. Kondisi ini menjadikan perkara Ronald Tannur relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan integritas hakim, independensi peradilan, dan perlindungan terhadap kepentingan pencari keadilan. Putusan bebas tersebut kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan Ronald Tannur terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun. Putusan tersebut berstatus berkekuatan hukum tetap.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, persoalan suap tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dengan pelanggaran terhadap amanah dan prinsip keadilan. Praktik suap atau *risywah* dilarang dalam hukum Islam dan memiliki konsekuensi terhadap kemaslahatan masyarakat (Sulaiman & Muzammil, 2021). Al-Qur'an, antara lain melalui QS. Al-Baqarah ayat 188, melarang perolehan harta dengan cara yang batil serta penggunaan harta untuk memengaruhi proses peradilan. Prinsip amanah dan

keadilan dalam menjalankan kekuasaan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 58, yang menekankan kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil (Al Kahfi et al., 2024). Sementara itu, QS. Al-Maidah ayat 8 menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dan tidak membiarkan kebencian atau kepentingan tertentu menggeser prinsip keadilan. Dengan demikian, penerimaan suap oleh hakim dapat dipahami bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan amanah jabatan dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Kajian mengenai suap dalam perspektif hukum pidana Islam menjadi penting karena karakter hakim sebagai pemegang amanah peradilan menuntut adanya standar etika dan pertanggungjawaban yang kuat. Dalam fikih jinayah, *risywah* tidak termasuk *jarimah hudūd* yang memiliki bentuk dan kadar hukuman yang ditentukan secara pasti oleh syara', tetapi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr* (Sulaiman & Muzammil, 2021; Fad, 2020). Konsep *ta'zīr* memberikan ruang kepada penguasa atau pihak yang berwenang untuk menentukan jenis dan berat sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan (Sulaiman & Muzammil, 2021; Syarbaini et al., 2024). Kerangka tersebut memungkinkan analisis terhadap sanksi bagi hakim penerima suap tidak hanya dari aspek penghukuman, tetapi juga dari tujuan pencegahan, perlindungan kepentingan umum, dan kemaslahatan masyarakat.

Meskipun ketentuan mengenai suap telah tersedia dalam hukum positif dan larangan *risywah* memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, terdapat persoalan mengenai bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang perbuatan hakim yang menerima suap, khususnya dalam konteks perkara konkret. Kajian terhadap perkara Ronald Tannur diperlukan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif mengenai sanksi terhadap hakim penerima suap dapat dianalisis secara berdampingan dengan konsep *risywah*, *jarimah ta'zir*, amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam. Pendekatan tersebut dapat memperlihatkan persamaan dan perbedaan orientasi sanksi antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan. Pertama, bagaimana sanksi pidana bagi hakim yang menerima suap dalam perkara Ronald Tannur menurut hukum positif. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan dan sanksi bagi hakim yang menerima suap tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan sanksi dalam hukum positif serta mengkajinya melalui perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep *risywah* dan *ta'zir*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam sekaligus memperkaya pemahaman mengenai integritas dan pertanggungjawaban hakim dalam pemberantasan suap di lingkungan peradilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana suap, khususnya suap yang dilakukan oleh hakim, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian dilakukan melalui *library research* dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan. Analisis diarahkan untuk menemukan keterkaitan antara konsep *risywah* dalam hukum Islam dan pengaturan tindak pidana suap dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks perkara majelis hakim pada perkara Ronald Tannur.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum pidana, fikih jinayah, hukum pidana Islam, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan isu suap dan integritas peradilan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang digunakan untuk melengkapi pemahaman terhadap istilah dan konsep yang dibahas.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif untuk menguraikan ketentuan mengenai suap dalam hukum positif serta konsep *risywah* dan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deduktif dengan bergerak dari prinsip dan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada persoalan hakim yang menerima suap dalam perkara Ronald Tannur. Melalui tahapan tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua perspektif hukum dalam melihat sanksi terhadap hakim penerima suap.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Hakim Penerima Suap dalam Perkara Ronald Tannur

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana suap yang dilakukan oleh atau terhadap hakim diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Pasal 12 huruf c secara spesifik mengatur bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Kasus Ronald Tannur menunjukkan mekanisme suap yang melibatkan sejumlah pihak. Setelah putusan bebas dijatuhkan di Pengadilan Negeri Surabaya, proses hukum selanjutnya mengungkap dugaan pemberian uang kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Tiga hakim yang menangani perkara Ronald Tannur, yaitu Erintuah Damanik sebagai hakim ketua serta Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota, kemudian menjadi terdakwa dalam perkara dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Berdasarkan dakwaan penuntut umum, ketiga hakim tersebut didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sebesar Rp1 miliar dan SGD308.000 dari pihak yang berkaitan dengan perkara Ronald Tannur. Jaksa mendalilkan bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan dan putusan perkara sehingga Ronald Tannur memperoleh putusan bebas. Dengan demikian, informasi mengenai penerimaan uang tersebut pada tahap ini perlu diposisikan sebagai dakwaan penuntut umum, bukan semata-mata sebagai fakta yang diasumsikan telah terbukti. Putusan bebas Ronald Tannur sendiri dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024, dengan majelis hakim yang terdiri atas Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Kompleksitas perkara tidak berhenti pada dugaan penerimaan uang oleh tiga hakim tersebut. Dalam perkembangan perkara, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, juga diproses dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penanganan perkara Ronald Tannur. Ia didakwa menerima uang sebesar SGD43.000 yang dikaitkan dengan pengurusan atau pengondisian perkara Ronald Tannur serta menerima gratifikasi dalam jumlah besar selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan putusan pengadilan, Rudi Suparmono kemudian dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkara Ronald Tannur tidak hanya berkaitan dengan dugaan pemberian atau penerimaan uang oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi juga melibatkan persoalan integritas dalam pengelolaan dan penanganan perkara di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, kasus ini dapat dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana penyalahgunaan kewenangan dan praktik suap dapat memengaruhi integritas serta independensi proses peradilan.

Langkah penyidikan tersebut kemudian berlanjut pada proses penuntutan dan persidangan terhadap tiga hakim yang menangani perkara Ronald Tannur. Dalam proses persidangan, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerimaan suap dan gratifikasi. Erintuah Damanik berdasarkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Heru Hanindyo berdasarkan Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan, sedangkan Mangapul berdasarkan Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dijatuhi pidana penjara

selama 7 tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan. Setelah putusan tingkat pertama tersebut dijatuhkan, Erintuah Damanik dan Mangapul tidak mengajukan banding, sedangkan Heru Hanindyo mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya.

Penjatuhan sanksi pidana pada hakim yang terbukti menerima suap harus dilihat dalam kerangka dua tujuan pemidanaan, yaitu retributif (pembalasan atas pelanggaran norma) dan preventif (pencegahan agar tindak pidana tidak terulang). Dalam konteks perkara Ronald Tannur, penjatuhan pidana terhadap hakim juga memiliki dimensi khusus karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh aparat yang secara langsung memegang kewenangan untuk menentukan nasib seseorang melalui putusan pengadilan. Penerimaan suap oleh hakim dengan demikian tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana korupsi, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengganggu independensi, imparsialitas, dan integritas peradilan (Rahmatyar & Rosikhu, 2023; Cholidah, 2023).

Selain pidana pokok, tambahan sanksi yang relevan meliputi pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik, pemberhentian dari jabatan kehakiman, serta kewajiban mengembalikan aset hasil tindak pidana (asset recovery). Dalam perkara Ronald Tannur, aspek pemulihan aset menjadi relevan karena dugaan suap tidak hanya berbentuk uang yang diberikan secara langsung, tetapi juga melibatkan aliran dana dan penerimaan dalam berbagai mata uang. Selain itu, perkara ini memperlihatkan pentingnya penelusuran aliran dana (*money trail*) dan alat bukti elektronik dalam mengungkap pola komunikasi dan transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Secara normatif, penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa perbuatan hakim tidak hanya dikonstruksikan sebagai penerimaan suap berdasarkan Pasal 12 huruf c, tetapi didakwa dengan beberapa ketentuan alternatif dan kumulatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 6 ayat (2), Pasal 12B, dan Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara Ronald Tannur mencakup penerimaan suap, gratifikasi, penyertaan, serta konsekuensi pidana tambahan.

Mahkamah Agung pada akhirnya melalui upaya hukum lanjutan membatalkan putusan bebas tersebut, dan proses hukum terhadap Ronald Tannur kembali berjalan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 tanggal 22 Oktober 2024, permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya dikabulkan. Ronald Tannur kemudian dinyatakan bersalah dan putusan tersebut berstatus berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana praktik korupsi dalam sistem peradilan dapat merusak kepercayaan publik, sekaligus mendorong reformasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga peradilan. Lebih jauh, perkara Ronald Tannur memperlihatkan bahwa persoalan integritas peradilan tidak hanya berada pada level individu hakim, tetapi dapat melibatkan jaringan aktor dan mekanisme yang lebih luas dalam proses peradilan. Keterlibatan penasihat hukum, pihak yang menyediakan dana, pihak yang

menjadi perantara, serta dugaan pengondisian majelis hakim menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif melalui pemidanaan, tetapi juga preventif melalui penguatan pengawasan, transparansi, dan mekanisme akuntabilitas peradilan.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hakim Penerima Suap dalam Perkara Ronald Tannur

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan hakim (*qāḍī*) tidak sekadar dipahami sebagai pejabat yang menyelesaikan sengketa, melainkan sebagai pemegang amanah ilahi yang memikul tanggung jawab spiritual sekaligus sosial yang amat besar (Zuhdi, 2023). Para ulama fikih menegaskan bahwa jabatan hakim merupakan salah satu *fardhu kifayah* yang wajib terpenuhi di setiap komunitas Muslim demi terjaganya tatanan sosial dan tegaknya syariat Allah di muka bumi (Aziz, 2017). Dalam perkara Ronald Tannur, kedudukan tersebut menjadi relevan karena hakim yang menangani perkara pidana memiliki kewenangan untuk menentukan nasib, kebebasan, dan hak seseorang melalui putusan pengadilan. Ketika kewenangan tersebut dikaitkan dengan penerimaan suap, persoalannya tidak lagi terbatas pada pelanggaran pribadi hakim, tetapi menyangkut penyalahgunaan amanah yang dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan putusan (Ikhsan & Iskandar, 2021).

Al-Qur'an menempatkan hakim pada posisi strategis dalam memelihara tatanan kehidupan bermasyarakat. Allah SWT memerintahkan dalam Surah An-Nisa' ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Lebih lanjut, Al-Qur'an menegaskan konsekuensi berat bagi hakim yang tidak adil melalui Surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47, yang secara berturut-turut menyebut tiga predikat: kafir, zalim, dan fasiq bagi mereka yang tidak memutus perkara berdasarkan hukum Allah. Dalam konteks perkara Ronald Tannur, prinsip amanah dan keadilan tersebut menjadi penting karena dugaan penerimaan suap berkaitan dengan proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Putusan bebas yang semula dijatuhkan terhadap Ronald Tannur kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi, sehingga perkara tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga independensi hakim agar putusan tidak dipengaruhi kepentingan material maupun intervensi pihak tertentu.

Dalam kerangka fikih jinayah, tindakan hakim menerima suap tidak tergolong dalam jarimah hudud yang hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh syara', namun dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan untuk mendidik, menegur, dan mencegah pelanggaran yang tidak secara tegas diatur dalam hudud, dengan jenis dan beratnya hukuman diserahkan kepada wewenang penguasa (Albar et al., 2025; Andriyani et al., 2026; Mardani, 2022).

Hakim yang menerima suap dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami melakukan beberapa bentuk pelanggaran sekaligus. Pertama, perbuatannya memiliki keterkaitan dengan konsep *ghulūl*, yaitu penyalahgunaan atau penggelapan sesuatu yang

berada dalam tanggung jawab atau amanah seseorang. Kedua, penerimaan suap merupakan bentuk *khiyānah* karena hakim menyalahgunakan amanah dan kewenangan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ketiga, praktik *risywah* dapat menimbulkan ketidakadilan karena pemberian tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan pihak yang memiliki kewenangan (Kafrawi et al., 2025; Karso & Muhyidin, 2025; Maulida et al., 2020). Dengan demikian, penerimaan suap oleh hakim tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap amanah jabatan, tetapi juga berpotensi merampas hak pihak lain untuk memperoleh keputusan yang adil.

Jika dikaitkan dengan perkara Ronald Tannur, penerimaan suap oleh hakim dapat ditempatkan dalam kerangka *jarīmah risywah* yang sanksinya berada dalam wilayah *ta'zīr*. Hal yang perlu diperhatikan bukan hanya adanya penerimaan sejumlah uang atau keuntungan, tetapi juga tujuan pemberian tersebut dan kedudukan penerimanya sebagai hakim. Dugaan pemberian uang kepada majelis hakim untuk memengaruhi proses pemeriksaan dan putusan menjadikan perbuatan tersebut memiliki dimensi kemudharatan yang lebih luas dibandingkan suap dalam hubungan privat, karena objek yang dipengaruhi adalah proses peradilan dan keputusan yang seharusnya diberikan secara independen dan adil.

Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang memprioritaskan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mendorong agar hukuman dipilih dengan tujuan meminimalkan kemudharatan dan memaksimalkan kemaslahatan (Andriyani & Dewi, 2020; Kafrawi et al., 2025; Nasution & Nasution, 2020). Dalam konteks ini, sanksi yang bersifat restoratif dan pencegahan seperti perampasan aset, pemberhentian jabatan, dan pendidikan etik memiliki justifikasi kuat. Pelanggaran hakim yang menerima suap bertentangan dengan dua tujuan utama *maqashid*: perlindungan harta dan perlindungan agama, karena perbuatan tersebut mengikis keyakinan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil serta memberi jalan kepada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam perkara Ronald Tannur, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk melihat dampak perbuatan hakim tidak hanya terhadap pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga terhadap kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Putusan yang dipengaruhi suap berpotensi menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh keadilan dan sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) berkaitan dengan larangan memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui suap, sedangkan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) berkaitan dengan kewajiban menegakkan nilai keadilan dan amanah. Dalam kondisi tertentu, dampaknya juga dapat bersinggungan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) apabila putusan pidana yang telah terdistorsi menimbulkan akibat serius terhadap kehidupan dan keluarga pihak yang berperkara.

Konsep *ta'zīr* membuka ruang fleksibilitas sanksi. Otoritas berwenang dapat menentukan hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan beratnya pelanggaran. Dalam kasus hakim yang terbukti menerima suap, *ta'zīr* dapat memberikan ruang bagi

penerapan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan umum. Sanksi tersebut dapat mencakup pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana, perampasan harta sebagai bentuk sanksi terhadap harta yang berkaitan dengan tindak pidana, serta sanksi etik dan administratif untuk menjaga integritas institusi peradilan (Fitriyani et al., 2021). Dalam konteks ini, perampasan harta juga dikenal dalam literatur hukum pidana Islam sebagai salah satu bentuk *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.

Dalam perkara Ronald Tannur, fleksibilitas *ta'zīr* tersebut memberikan ruang untuk mempertimbangkan karakter khusus pelaku sebagai hakim, besarnya keuntungan yang diterima, tujuan pemberian suap, keterkaitannya dengan putusan perkara, serta dampak perbuatan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Dengan demikian, sanksi terhadap hakim penerima suap tidak cukup dipahami hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kemaslahatan publik.

Dalam praktik hukum positif Indonesia, komponen sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti menerima suap berupa pidana penjara, denda, dan perampasan aset selaras dengan gagasan *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, meskipun perbedaan terletak pada dimensi moral-teologis yang menjadi kekhasan hukum Islam. Dalam perkara Ronald Tannur, ketiga hakim yang menangani perkara tersebut masing-masing memperoleh sanksi pidana yang berbeda berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan tersebut dapat menjadi bahan analisis dalam perspektif *ta'zīr*, karena konsep ini memungkinkan penjatuhan hukuman dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran pelaku, dampak perbuatan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan dalam perkara Ronald Tannur dapat dianalisis bukan hanya berdasarkan lamanya pidana penjara dan besarnya denda, tetapi juga berdasarkan tujuan perlindungan terhadap integritas peradilan dan pencegahan terjadinya *risywah* dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, perkara Ronald Tannur menunjukkan bahwa suap terhadap hakim merupakan perbuatan yang memiliki dimensi pelanggaran terhadap larangan *risywah*, pengkhianatan terhadap amanah jabatan, dan perusakan terhadap prinsip keadilan. Karena tidak termasuk *jarīmah ḥudūd*, penentuan sanksinya berada dalam ruang *ta'zīr* yang memungkinkan otoritas menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kemudharatan dan kemaslahatan. Dengan demikian, sanksi terhadap hakim penerima suap idealnya tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan kehakiman dan memastikan bahwa lembaga peradilan tetap menjalankan fungsi keadilan secara amanah dan independen.

Perbandingan Sanksi Hakim Penerima Suap dalam Perkara Ronald Tannur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Perkara Ronald Tannur memperlihatkan adanya titik temu antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam memandang penerimaan suap oleh hakim sebagai perbuatan yang serius karena berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kewenangan dan

terganggunya proses peradilan. Dalam hukum positif, perbuatan tersebut dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi dan dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Maulida et al., 2020). Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, perbuatan hakim menerima suap memiliki karakter *risywah* dan dapat dikenai sanksi *ta'zīr*. Dengan demikian, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan integritas hakim sebagai bagian penting dari perlindungan keadilan, meskipun menggunakan dasar normatif dan mekanisme pemidanaan yang berbeda.

Dalam perkara Ronald Tannur, penerapan hukum positif berangkat dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi serta keterlibatan para terdakwa dalam penerimaan suap dan gratifikasi. Tiga hakim yang menangani perkara tersebut, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, diproses secara pidana setelah diduga menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan perkara Ronald Tannur. Pada akhirnya, ketiganya memperoleh pidana penjara dengan lamanya pidana yang berbeda. Perbedaan pidana tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum positif, penjatuhan sanksi merupakan hasil dari proses pembuktian dan pertimbangan hakim terhadap konstruksi tindak pidana serta peran masing-masing terdakwa. Oleh karena itu, sanksi tidak semata-mata ditentukan oleh status mereka sebagai hakim, tetapi juga oleh fakta hukum yang terbukti dalam persidangan.

Dari perspektif hukum pidana Islam, penerimaan suap oleh hakim dalam perkara tersebut dapat dianalisis sebagai *risywah*. Larangan *risywah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sanksinya tidak ditentukan dalam bentuk *ḥadd* tertentu sehingga berada dalam wilayah *ta'zīr*. Karakter *ta'zīr* memungkinkan otoritas menentukan bentuk dan kadar sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, kedudukan pelaku, tujuan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Dalam konteks Ronald Tannur, kedudukan pelaku sebagai hakim menjadi faktor yang sangat penting karena suap diduga berkaitan dengan kewenangan mereka dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian, kemudharatan perbuatan tidak hanya terletak pada penerimaan harta secara tidak sah, tetapi juga pada rusaknya amanah jabatan dan potensi terdistorsinya keadilan bagi pihak yang berperkara.

Perbedaan mendasar antara kedua perspektif tersebut terletak pada dasar dan orientasi sanksi. Hukum positif menentukan jenis, batas, dan mekanisme penjatuhan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Sebaliknya, hukum pidana Islam memberikan ruang kepada *ulil amri* atau otoritas yang berwenang untuk menetapkan sanksi *ta'zīr* berdasarkan kemaslahatan. Dalam perkara Ronald Tannur, perbedaan tersebut berarti bahwa hukum positif dapat menentukan secara konkret pidana penjara, denda, dan sanksi tambahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sedangkan perspektif *ta'zīr* memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah sanksi tersebut telah mencerminkan tingkat kemudharatan perbuatan dan tujuan perlindungan masyarakat.

Persamaan kedua perspektif juga terlihat pada tujuan pencegahan. Pidana terhadap hakim penerima suap dalam hukum positif tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan

atas tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana memberikan efek jera dan mencegah terulangnya korupsi dalam lingkungan peradilan. Hal yang serupa terdapat dalam konsep *ta'zīr*, yang memungkinkan hukuman dijatuhkan untuk memberikan pendidikan, pencegahan, dan perlindungan terhadap masyarakat (Albar et al., 2025; Andriyani et al., 2026). Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada hakim dalam perkara Ronald Tannur dapat dilihat memiliki titik temu dengan orientasi *ta'zīr* pada aspek pencegahan dan perlindungan kepentingan umum, meskipun legitimasi dan formulasi hukumnya berbeda.

Ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*, perkara Ronald Tannur juga menunjukkan bahwa kemudatan suap hakim tidak dapat dibatasi pada kerugian materiil. Suap dapat merusak *ḥifẓ al-māl* karena melibatkan perolehan harta melalui cara yang dilarang, sekaligus mengancam *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* apabila putusan yang dipengaruhi suap berakibat terhadap kebebasan, keselamatan, atau kepentingan keluarga pihak yang berperkara. Pada tingkat kelembagaan, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan tujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan umum karena mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Kafrawi et al., 2025)

Dengan demikian, perkara Ronald Tannur memperlihatkan bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam memberikan respons tegas terhadap hakim penerima suap, tetapi berbeda dalam konstruksi dan dasar penjatuhan sanksinya. Hukum positif mengoperasionalkan larangan tersebut melalui tindak pidana korupsi dengan jenis dan batas pidana yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan hukum pidana Islam menempatkannya dalam kerangka *risywah* dan *ta'zīr* yang menekankan pertanggungjawaban moral, amanah jabatan, pencegahan, dan kemaslahatan. Perkara Ronald Tannur dengan demikian menunjukkan bahwa persoalan suap terhadap hakim tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum oleh individu, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap keadilan dan integritas kekuasaan kehakiman.

Simpulan

Penerimaan suap oleh hakim dalam perkara Ronald Tannur merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar ketentuan pemberantasan korupsi, tetapi juga mencederai integritas, independensi, dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi dan terhadap hakim yang terbukti terlibat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan fakta hukum dan pertanggungjawaban masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hakim sebagai aparat penegak hukum tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, bahkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan memiliki dampak yang lebih luas terhadap kepentingan publik dan keadilan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penerimaan suap oleh hakim dalam perkara Ronald Tannur termasuk *risywah* dan dapat dikenai sanksi *ta'zīr* karena tidak termasuk *jarīmah ḥudūd*. Konsep *ta'zīr* memberikan ruang bagi otoritas yang berwenang untuk menentukan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, kedudukan pelaku, akibat yang

ditimbulkan, dan kemaslahatan. Perbandingan kedua perspektif menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama menempatkan pencegahan, pemberian efek jera, serta perlindungan kepentingan umum sebagai aspek penting dalam penjatuhan sanksi, meskipun memiliki dasar dan konstruksi hukum yang berbeda. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penanganan hakim penerima suap diarahkan pada perlindungan harta, keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat serta menjaga integritas kekuasaan kehakiman.

Pernyataan tentang Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) dimanfaatkan secara terbatas dalam proses penyusunan manuskrip, khususnya untuk membantu penyempurnaan bahasa dan penyesuaian format. Seluruh isi akhir naskah, termasuk kutipan, analisis hukum, dan kesimpulan, telah ditelaah serta diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keakuratan dan substansi artikel.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi secara bersama-sama dalam setiap tahapan penelitian dan penulisan artikel, meliputi konsepsi dan desain studi, analisis dan interpretasi materi hukum, penyusunan manuskrip, revisi dan penyempurnaan substansi intelektual, serta pembacaan dan persetujuan terhadap versi akhir.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini dilaksanakan tanpa memperoleh dukungan pendanaan eksternal dari lembaga, organisasi, maupun sumber pendanaan lainnya.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penelitian maupun publikasi artikel ini.

Referensi

- Albar, B., Fadli, J., Lestari, S., Salsabilla, A., Bianka, M., & Susilawati, S. (2025). Penerapan prinsip ta'zir terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(3). <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i3.1363>
- Al Kahfi, A., Mahmud, H., & Huda, M. I. (2024). The leadership concept of *amanah* and justice in *Tafsir al-Manar*: An analysis of Surah an-Nisa 58. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 18(2). 46-62. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v18i2.29314>

- Andriyani, A., Meydarista, B., Ramadhani, N., Ramadhan, R. R., Ardita, T., Ramadhan, M. R., & Hidayat, M. R. (2026). Jarimah ta'zir dalam penyebaran konten inses di Facebook berdasarkan maqashid syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 4(1), 116–130. <https://doi.org/10.61994/jsls.v4i1.2020>
- Andriyani, A., & Dewi, R. (2020). Rehabilitation Sanctions Against The Narcotics User According To The Perspective Of Maqashid Shariah. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, 20(2), 233-246. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6926>
- Aziz, M. (2017). Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Akademika*, 11(01). <https://doi.org/10.30736/adk.v11i01.154>
- Cholidah, D. (2023). Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 627-646. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134>
- Fad, M. F. (2020). Trading In Influence Dalam Perspektif Fikih Korupsi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 1-16. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6855>
- Fitriyani, A., Romli, S. A., & Antoni, A. (2021). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum (Studi Putusan Nomor 26/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Plg). *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 5(2), 131-146. <https://doi.org/10.19109/tazir.v5i2.10483>
- Husein, H. M., & Abiyoso, Y. (2023). Anomali Jabatan Hakim Dan Implikasinya Terhadap Independensi Peradilan Di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law review)*, 9(1), 70-85. [10.33751/palar.v9i1.8120](https://doi.org/10.33751/palar.v9i1.8120)
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2021). *Hukum seputar risywah dalam perspektif hadis Nabi. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2 (2), 160–180.
- Kafrawi, T. S. A. H., Azis, M. I., & Fikri, M. (2025). Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāsid Al-Syarī ‘Ah Dan Implementasi Sanksi Ta ‘Zir Dalam Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 226-234.
- Karso, A. J., & Muhyidin, A. (2026). *Pembuktian Unsur Mens Rea-Actus Reus dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Islam & KUHP Baru*. CV Eureka Media Aksara.
- Mardani. (2022). *Hukum pidana Islam*. Prenada Media
- Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 43-67.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah.
- Rahmatyar, A., & Rosikhu, M. (2023). Independensi dan Integritas Hakim dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(1). 65-79. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2858>
- Sulaiman, R., & Muzammil, S. (2021). Pola perkembangan norma dan sanksi suap dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2). <https://doi.org/10.24260/al->

[masalah.v17i2.1147](#)

Syarbaini, A., Lubis, A. H., & Abdulsomad, M. F. D. B. (2024). The Concept Of Corruption According To The Perspective Of Islamic Criminal Law. *Journal of Mujaddid Nusantara*, 1(1), 19-28.

Zuhdi, M. H. (2023). *Hukum, keadilan, dan peradilan dalam Islam*. UIN Mataram Press.